



PENETAPAN

Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 08 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 313/07/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan tanggal 06 Agustus 2015.;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, namun karena orang tua Termohon hanya tinggal sendiri di rumah maka Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah ke rumah Termohon

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Kis



sampai sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak berumur 3 tahun;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan April 2019 selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - a. Pemohon mengetahui adanya sms mesra dan panggilan telepon dari pria lain di HP Termohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon selalu bertindak sekehandaknya sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
 - d. Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - e. Pemohon merasa sudah tidak memiliki rasa percaya lagi kepada Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2019 dimana Pemohon memarahi dan menasehati Termohon disebabkan Pemohon mengetahui adanya sms mesra dan panggilan telepon dari pria lain di HP Termohon . Setelah dinasehati untuk tidak melanjutkan komunikasi, ternyata Termohon masih sering berkomunikasi dengan pria tersebut ;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Pemohon di atas;
7. Bahwa pihak keluarga telah member nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah NO. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran Kelas I B;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Termohon belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Pemohon mohon agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon serta tidak meneruskan perkaranya.

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 08 Juli 2019, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2019;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum dilanjutkan pada proses persidangan pada tahap jawaban, maka pencabutan gugatan sesuai bunyi Pasal 271 Rv, tanpa memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 08 Juli 2019, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 08 Juli 2019, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Juli 2019;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Zukaidahl 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Khairuddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Khairuddin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	365.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)